



PUTUSAN
Nomor 277 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HASBI HARS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perdana Gang Mitra Perdana Nomor 5 RT 003 RW 010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Pensiunan Bank BPD;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK.PTUN/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KUBU RAYA, tempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto Km 13,5 Nomor 83, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Z.A. Marwan Fidia, S.H., M.Si, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/Sk-61.12/XI/2017, tanggal 15 November 2017;

II. TONNY HALIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II, Komplek Fajar Permai Nomor C.3, RT 004 RW 003, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2587/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2090/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.393 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2589/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2092/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.971 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2094/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 15.069 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2595/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2098/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.916 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2100/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.066 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2599/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2102/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.541 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2586/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2089/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.928 M², atas nama Idham Khalik;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2588/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2091/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.064 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2590/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2093/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.657 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2594/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2097/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.351 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2099/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.572 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2598/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2101/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.655 M², atas nama Idham Khalik;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2587/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2090/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.393 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2589/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2092/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.971 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2094/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 15.069 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2595/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2098/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.916 M², atas nama Tony Halim;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2100/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.066 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2599/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2102/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.541 M², atas nama Tony Halim;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2586/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2089/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.928 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2588/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2091/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.064 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2590/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2093/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.657 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2594/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2097/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.351 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2099/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.572 M², atas nama Idham Khalik;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2598/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2101/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.655 M², atas nama Idham Khalik;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 53/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 26 Januari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 191/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal

1 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 191/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 12 September 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-Terbanding-Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Permohonan Kasasi Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi, berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2587/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2090/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.393 M², atas nama Tony Halim;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2589/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2092/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.971 M², atas nama Tony Halim;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2094/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 15.069 M², atas nama Tony Halim;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2595/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2098/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.916 M², atas nama Tony Halim;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2100/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.066 M², atas nama Tony Halim;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2599/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2102/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.541 M², atas nama Tony Halim;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2586/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2089/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.928 M², atas nama Idham Khalik;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2588/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2091/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.064 M², atas nama Idham Khalik;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2590/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2093/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.657 M², atas nama Idham Khalik;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2594/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2097/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.351 M², atas nama Idham Khalik;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2099/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.572 M², atas nama Idham Khalik;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2598/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2101/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.655 M², atas nama Idham Khalik;
- Memerintahkan kepada Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2587/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2090/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.393 M², atas nama Tony Halim;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2589/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2092/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.971 M², atas nama Tony Halim;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2591/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2094/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 15.069 M², atas nama Tony Halim;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2595/Desa Durian, tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2098/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.916 M², atas nama Tony Halim;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2597/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2100/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.066 M², atas nama Tony Halim;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2599/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2102/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.541 M², atas nama Tony Halim;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2586/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2089/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.928 M², atas nama Idham Khalik;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2588/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2091/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.064 M², atas nama Idham Khalik;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2590/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2093/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.657 M², atas nama Idham Khalik;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2594/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2097/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.351 M², atas nama Idham Khalik;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 2596/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2099/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 18.572 M², atas nama Idham Khalik;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 2598/Desa Durian, tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2101/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 19.655 M², atas nama Idham Khalik;
- Menghukum Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan *a quo* karena tenggang waktu pengajuan gugatan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo*, telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu objek sengketa diketahui pada tanggal 12 November 2015 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASBI HARS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 277 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001